



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/ 90 /DISDIKPORA/2026
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA
SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2026-2030

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman, pemerintah daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman di daerah sehingga perlu dibentuk kelompok kerja;
 - b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, mengamanatkan Bupati membentuk kelompok kerja penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang menjadi kewenangan Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026-2030;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Standar Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026-2030.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kabupaten Bangka Barat Tahun 2026-2030 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas dan fungsi :
- a. melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada masyarakat;
 - b. melakukan edukasi kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan;
 - c. memfasilitasi peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan selain pendidik;
 - d. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana;

- e. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap budaya sekolah aman dan nyaman di sekolah;
- f. melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;
- g. mengkoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;
- h. memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran terhadap instansi yang berwenang;
- i. melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap budaya sekolah aman dan nyaman yang telah dirujuk; dan
- j. melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman di sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Pokja :

- a. menyediakan layanan pengaduan; dan
- b. memfasilitasi pendampingan berupa konseling, layanan Kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial dan Rohani, dan/atau layanan pendampingan lain sesuai kebutuhan.

KELIMA : Masa tugas kelompok kerja selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mentok

pada tanggal 6 April 2026

BUPATI BANGKA BARAT,



MARKUS

Lampiran Keputusan Bupati Bangka Barat
Nomor : 100.3.3.2/90 /DISDIKPORA/2026
Tanggal : 6 April 2026
Tentang : Penetapan Kelompok Kerja
Penyelenggaraan Budaya Sekolah
Aman dan Nyaman Kabupaten
Bangka Barat Tahun 2026-2030

KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA
SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2026-2030

NO.	NAMA JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1.	SEKRETARIS DAERAH	KETUA
2.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	WAKIL KETUA
3.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	KOORDINATOR
4.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAA PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	ANGGOTA
5.	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ANGGOTA
6.	KEPALA DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
7.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ANGGOTA
8.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	ANGGOTA
9.	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DASAR	ANGGOTA
10.	KEPALA BIDANG PAUDDIKMAS	ANGGOTA



BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS